

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kawasan Tanpa Rokok**

##### **1. Definisi Kawasan Tanpa Rokok**

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. Dijelaskan dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam MM. Menurut (Rochka dkk., 2019) terdapat tujuh tempat yang harus menerapkan KTR, yaitu:

a. Fasilitas pelayanan kesehatan

Suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

b. Tempat proses belajar mengajar

Sarana yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.

c. Tempat anak bermain

Area, baik tertutup maupun terbuka, yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.

d. Tempat ibadah

Bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.

e. Angkutan umum

Alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara biasanya dengan kompensasi.

f. Tempat kerja

Ruang atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.

g. Tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan

Semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan masyarakat. Dan tempat lain yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap risiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok ini perlu diselenggarakan untuk melindungi masyarakat yang ada dari asap rokok.

## **2. Tujuan Kawasan Tanpa Rokok**

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok sendiri memiliki tujuan tertentu yaitu (Dewiyana dalam (Dinkes Prov Jatim), t.t.):

- a. Menurunkan angka kesakitan dan/ atau angka kematian dengan cara mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat.
- b. Meningkatkan produktivitas kerja yang optimal.
- c. Mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih, bebas dari asap rokok.
- d. Menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula.
- e. Mewujudkan generasi muda yang sehat.

### **3. Landasan Hukum Kawasan Tanpa Rokok**

Beberapa peraturan telah diterbitkan sebagai landasan hukum dalam pengembangan Kawasan Tanpa Rokok, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 113 sampai dengan 116.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan.
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
- j. Instruksi Menteri Kesehatan Nomor 84/Menkes/Inst/II/2002 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Kerja dan Sarana Kesehatan.
- k. Instruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 161/Menkes/Inst/III/ 1990 tentang Lingkungan Kerja Bebas Asap Rokok.
- l. Perda Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok

## **B. Teori Lawrence Green**

Setiap individu memiliki perilakunya sendiri yang berbeda dengan individu lain, termasuk pada kembar identik sekalipun. Perilaku tidak selalu mengikuti urutan tertentu sehingga terbentuknya perilaku positif tidak selalu dipengaruhi oleh pengetahuan dan sikap. Green (1980) mengklasifikasikan beberapa faktor penyebab sebuah tindakan atau perilaku:

- a. Faktor predisposisi (presdisposing factor) Faktor predisposing merupakan faktor yang menjadi dasar motivasi atau niat seseorang melakukan sesuatu. Faktor predisposisi meliputi pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai dan persepsi, tradisi, dan unsur lain yang terdapat dalam diri individu maupun masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan.

- b. Faktor pendorong (*reinforcing factor*) Faktor pendorong merupakan faktor-faktor yang mendorong atau memperkuat terjadinya perilaku seseorang yang dikarenakan adanya sikap keluarga, teman, masyarakat, tokoh masyarakat, atau petugas kesehatan.
- c. Faktor pemungkin (*enabling factor*) Faktor pemungkin merupakan faktor-faktor yang memungkinkan atau yang memfasilitasi perilaku atau tindakan. Faktor pemungkin meliputi sarana dan prasarana atau fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana kesehatan. Untuk berperilaku sehat, masyarakat memerlukan sarana dan prasarana mendukung.

Dalam konteks Kawasan Tanpa Rokok (KTR), menurut Teori Lawrence Green termasuk dalam "*policy regulation organization*" (Kebijakan Regulasi Organisasi). Urutan faktor dalam Teori Lawrence Green dimulai dari **faktor pemungkin (*enabling factor*)** karena kebijakan dan regulasi seperti larangan merokok di tempat umum menciptakan kondisi dan infrastruktur yang mendukung perubahan perilaku. Selanjutnya, **faktor penguat (*reinforcing factors*)** berperan dengan memberikan dukungan atau umpan balik dan sanksi, seperti penghargaan bagi mereka yang mematuhi kebijakan atau dukungan sosial dari rekan kerja, yang memperkuat perilaku sehat. Kemudian, **faktor predisposisi (*predisposing factors*)** mencakup pengetahuan, sikap, dan persepsi individu yang berkembang seiring dengan penerapan kebijakan dan penguatan tersebut, sehingga meningkatkan kecenderungan mereka untuk mengadopsi perilaku kepatuhan secara lebih baik.

## C. Kepatuhan

### 1. Definisi Kepatuhan

Kepatuhan berasal dari kata patuh, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, patuh artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau peraturan (KBBI, 2023). Teori Lawrence Green tentang perilaku kesehatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang Green (1980) yaitu faktor predisposisi, faktor pemungkin dan faktor penguat. Faktor predisposisi (predisposing factors) yaitu pengetahuan, sikap, kepercayaan, nilai-nilai, persepsi yang dapat memudahkan atau menghalangi motivasi untuk berubah, termasuk juga pengalaman yang akan membentuk sikap, nilai-nilai dan persepsi. Faktor penguat (reinforcing factors) yaitu ganjaran yang diterima atau umpan balik yang diterima dari perilaku orang lain, rekan kerja, kelompok, supervisi, dan lain lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan menurut Niven (2002) adalah individu, dukungan keluarga, dukungan sosial dan dukungan petugas. Faktor pemungkin (enabling factors) yaitu faktor yang memudahkan atau memungkinkan seseorang berperilaku, yang termasuk disini adalah sumber daya, kelengkapan sarana, transportasi, ketrampilan, aturan, kebijakan.

Dalam kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Sedangkan kepatutan lebih pada keluhuran budi pimpinan dalam mengambil keputusan. Jika melanggar kepatutan belum tentu melanggar kepatuhan. Selain itu, kepatuhan menentukan apakah pihak yang diaudit telah

mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Hal ini bertujuan untuk menentukan apakah yang diperiksa sesuai dengan kondisi, peraturan, dan undang-undang tertentu.

Menurut (Rahayu, 2023) terdapat dua perspektif dasar kepatuhan pada hukum, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental berarti individu dengan kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi. Seseorang lebih cenderung patuh pada hukum yang dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti patuh pada hukum karena hukum dianggap suatu keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti patuh pada peraturan karena otoritas penyusun hukum yang memiliki hak untuk mendikte perilaku (Meydiana dkk., 2018).

Dalam konteks kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR), kepatuhan merujuk pada sejauh mana masyarakat atau pegawai mematuhi kebijakan KTR yang telah ditetapkan.

## **2. Aspek – aspek Kepatuhan**

Menurut Sarbani dalam (Hafel dkk., 2021) persoalan kepatuhan dalam realitasnya ditentukan oleh tiga aspek, yaitu:

- a. Pemegang Otoritas Status yang tinggi dari figur yang memiliki otoritas memberikan pengaruh penting terhadap perilaku kepatuhan pada masyarakat.
- b. Kondisi yang terjadi Terbatasnya peluang untuk tidak patuh dan meningkatnya situasi yang menuntut kepatuhan.
- c. Orang yang mematuhi Kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan karena ia mengetahui bahwa hal itu benar dan penting untuk dilakukan.

### 3. Dimensi Kepatuhan

Seseorang dapat dikatakan patuh kepada perintah orang lain atau ketentuan yang berlaku, apabila seseorang tersebut memiliki tiga dimensi kepatuhan yang terkait dengan sikap dan tingkah laku patuh. Berikut adalah dimensi-dimensi kepatuhan menurut Blass dalam (Malikah, 2017), meliputi:

#### a. Mempercayai (*belief*)

Kepercayaan terhadap tujuan dari kaidah-kaidah bersangkutan yang meliputi percaya pada prinsip peraturan, terlepas dari perasaan atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya.

#### b. Menerima (*accept*)

Menerima dengan sepenuh hati perintah atau permintaan yang diajukan oleh orang lain dengan adanya sikap terbuka dan rasa nyaman terhadap ketentuan yang berlaku.

#### c. Melakukan (*act*)



Jika mempercayai dan menerima adalah merupakan sikap yang ada dalam kepatuhan, melakukan adalah suatu bentuk tingkah laku atau tindakan dari kepatuhan tersebut. Dengan melakukan sesuatu yang diperintahkan atau menjalankan suatu aturan dengan baik secara sadar dan peduli pada adanya pelanggaran, maka individu tersebut bisa dikatakan telah memenuhi salah satu dimensi kepatuhan. Seseorang dikatakan patuh jika norma-norma atau nilai-nilai dari suatu peraturan atau ketentuan diwujudkan dalam perbuatan, bila norma atau nilai itu dilaksanakannya maka dapat dikatakan bahwa ia patuh.

#### **4. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan**

Menurut Afriant & Rahmiati dalam (Pratiwi & Marlinah, 2021) faktor yang mempengaruhi kepatuhan, yaitu adalah :

Kepatuhan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya:

- a. Usia, berhubungan dengan tingkat kepatuhan, meskipun terkadang usia bukan menjadi penyebab ketidakpatuhan namun semakin tua usia pasien maka akan semakin menurun daya ingat, pendengaran, dan penglihatan, sehingga pasien lansia menjadi tidak patuh.
- b. Jenis kelamin, Perempuan memiliki sifat penuh kasih sayang, merasa bertanggung jawab terhadap kesejahteraan orang di sekitarnya, serta lembut. Sementara laki-laki cenderung memiliki sifat agresif, senang berpetualang, kasar, suka kekeluasaan dan lebih berani mengambil risiko.
- c. Pengetahuan, Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui oleh setiap individu (KBBI Kemdikbud, 2016). Pengetahuan merupakan hasil

penginderaan setiap orang (Takaheghesang dkk., 2019). Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan merupakan segala pemahaman yang dimiliki setelah melakukan penginderaan pada suatu objek tertentu. Pengetahuan tentang kebijakan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan seseorang. Seseorang yang memahami kebijakan cenderung lebih patuh daripada yang tidak memahami.

- d. Dukungan sosial: Dukungan dari keluarga, teman, atau lingkungan sekitar dapat mempengaruhi kepatuhan seseorang terhadap kebijakan.

Keluarga memiliki peran penting dalam membangun dan mempertahankan gaya hidup sehat yang sangat mendasar. Lingkungan keluarga yang mendukung berpeluang untuk mempengaruhi kepatuhan dalam berperilaku hidup sehat. Keluarga merupakan unit masyarakat terkecil yang membentuk perilaku-perilaku masyarakat. Oleh sebab itu, untuk mencapai perilaku masyarakat yang sehat harus dimulai dari keluarga.

- e. Lingkungan kerja: Lingkungan kerja yang kondusif dapat mempengaruhi kepatuhan karyawan terhadap kebijakan perusahaan.
- f. *Self-efficacy*: Tingkat kepercayaan diri seseorang dapat mempengaruhi kepatuhan terhadap kebijakan.
- g. *Cues to action*: Isyarat atau dukungan dari keluarga, teman, tokoh masyarakat, kader kesehatan, serta stakeholder pemerintah dapat mempengaruhi seseorang dalam mematuhi kebijakan.
- h. Sanksi: Penerapan sanksi dapat mempengaruhi kepatuhan seseorang terhadap kebijakan.

- i. Persepsi: Persepsi seseorang terhadap kebijakan dapat mempengaruhi kepatuhan. Seseorang yang merasa kebijakan tersebut tidak adil atau tidak bermanfaat cenderung kurang patuh.
- j. Karakteristik sosiodemografi: Usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, penghasilan keluarga, dan sumber media informasi juga dapat mempengaruhi kepatuhan seseorang terhadap kebijakan

## **5. Kriteria kepatuhan**

Menurut Depkes RI dalam (Kogoya, 2019) kriteria kepatuhan seseorang dapat dibagi menjadi :

### **a. Patuh**

Suatu tindakan yang taat baik terhadap perintah ataupun aturan dan semua aturan maupun perintah tersebut dilakukan dengan benar.

### **b. Tidak patuh**

Suatu tindakan yang mengabaikan aturan dan tidak melaksanakan perintah dengan benar.

## **6. Pengukuran Kepatuhan**

Pengukuran kepatuhan dapat dilakukan menggunakan kuesioner, yaitu dengan cara mengumpulkan data yang diperlukan untuk mengukur indikator-indikator yang telah dipilih. Indikator tersebut sangat diperlukan sebagai ukuran tidak langsung mengenai standar dan masalah yang diukur melalui sejumlah tolak ukur untuk kriteria kepatuhan yang digunakan. Indikator merupakan suatu variabel (karakteristik) terukur yang dapat digunakan untuk menentukan kriteria kepatuhan, disamping itu indikator juga memiliki

karakteristik yang sama dengan standar, misalnya karakteristik itu harus jelas, mudah diterapkan, sesuai dengan kenyataan dan juga dapat diukur (Utami dkk., 2017).

#### **D. SDM kantor-kantor kelurahan**

##### **1. Definisi SDM kantor-kantor kelurahan**

SDM Kantor-Kantor Kelurahan adalah sumber daya manusia yang bekerja di kantor-kantor kelurahan yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di tingkat kelurahan (Safa'ah, 2019). SDM Kantor-Kantor Kelurahan terdiri dari berbagai jabatan, seperti lurah, sekretaris lurah, kasi pemerintahan dan pembangunan, kasi keamanan dan ketertiban, kasi kesejahteraan sosial, staff administrasi, staff tenaga IT, staff tenaga kebersihan, dan modin kelurahan.

SDM Kantor-Kantor Kelurahan memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan pemerintah di tingkat kelurahan, termasuk dalam implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Kepatuhan SDM Kantor-Kantor Kelurahan terhadap KTR dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap KTR di wilayah kelurahan tersebut.

##### **2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan SDM kantor-kantor kelurahan**

Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan SDM Kantor-Kantor Kelurahan antara lain (Meilina, 2017):

- a. Faktor internal, seperti pengetahuan, persepsi, dan motivasi

- b. Faktor eksternal, seperti sanksi, dukungan atasan, dan lingkungan

### **3. Tingkat kepatuhan dalam berbagai bidang**

Tingkat kepatuhan dapat berbeda-beda dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang pemerintahan di tingkat kelurahan. Tingkat kepatuhan SDM Kantor-Kantor Kelurahan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berbeda dalam setiap bidangnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui tingkat kepatuhan SDM Kantor-Kantor Kelurahan di Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar terhadap Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada area kantor.

### **4. Peran SDM kantor-kantor kelurahan dalam implementasi KTR**

SDM kantor-kantor kelurahan memiliki peran penting dalam implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di wilayah kelurahan. Beberapa peran SDM kantor-kantor kelurahan dalam implementasi KTR di antaranya (Ekram dkk., 2022):

- a. Menjadi contoh yang baik

SDM kantor-kantor kelurahan diharapkan menjadi contoh yang baik dalam mematuhi aturan KTR. Dengan mematuhi aturan KTR, SDM kantor-kantor kelurahan dapat memberikan contoh yang baik bagi masyarakat di wilayah kelurahan tersebut.

- b. Menyediakan informasi dan edukasi

SDM kantor-kantor kelurahan dapat menyediakan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya KTR dan dampak buruk merokok bagi kesehatan. Tujuan menyediakan informasi dan edukasi, tersebut ialah


agar masyarakat dapat lebih memahami pentingnya KTR dan mematuhi aturan KTR.

c. Mengawasi dan menegakkan aturan KTR

SDM kantor-kantor kelurahan juga memiliki peran dalam mengawasi dan menegakkan aturan KTR di wilayah kelurahan. SDM kantor-kantor kelurahan dapat melakukan pengawasan terhadap pelanggaran aturan KTR dan memberikan sanksi kepada pelanggar aturan KTR.

### E. Kerangka Konsep

Menurut Lawrence Green (Notoatmodjo, 2010) terdapat tiga factor yang mempengaruhi perubahan perilaku antara lain *presdisposing factors* yaitu factor yang memudahkan terjadinya perilaku, *reinforcing factors* yaitu factor yang mendorong atau mendukung terjadinya sikap, *enabling factors* yaitu factor yang memfasilitasi seseorang berperilaku.



**Gambar 2. 1 Kerangka Konsep Penelitian**

## F. Hipotesis

Menurut Ketut dalam (Zaki & Saiman, 2021) mengatakan bahwa hipotesis penelitian adalah pernyataan yang merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang sifatnya menduga tetapi didasari oleh teori-teori atau temuan terdahulu. Hipotesis merupakan dugaan sementara atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah atau pertanyaan penelitian yang masih harus diuji kebenarannya. Adapun hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 : Sebagian besar SDM kantor kelurahan di Kecamatan Kepanjenkidul **tidak patuh** terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

H0 : Sebagian besar SDM kantor kelurahan di Kecamatan Kepanjenkidul **patuh** terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)